

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang baik, diperlukan instrumen-instrumen yang salah satu diantara instrumen-instrumen tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 APBN adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 3 ayat (4) UU No 17 Tahun 2003 APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tujuan APBN adalah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam hal tugas pelaksanaan negara dengan tujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi dan tujuan dari APBN untuk memakmurkan rakyat sebesar-besarnya maka pelaksanaan APBN ini harus dimaksimalkan.

Salah satu instrumen yang paling penting dan berkontribusi besar terhadap APBN yaitu Pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada 2023 total penerimaan pajak sebesar Rp 2.155,4 triliun atau 77,6% dari total keseluruhan penerimaan negara (www.kemenkeu.go.id, 2024).

Pemerintah telah beberapa kali melakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perubahan regulasi di bidang perpajakan demi meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Seperti UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami empat kali perubahan pada UU No 16 Tahun 2009

Tentang Penetapan Perpu No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No 6 Tahun 1983. Hal ini penting dilakukan pemerintah melihat penerimaan dari sektor perpajakan sangat menjanjikan, terlebih dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Dari kacamata wajib pajak, pembayaran pajak merupakan suatu biaya yang dapat mengurangi nilai pendapatan bersih (Arinta, 2019). Banyak wajib pajak melakukan segala upaya untuk menekan biaya yang timbul atas pajak. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pemerintah yang berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Adapun upaya wajib pajak untuk menekan biaya yang timbul akibat pembayaran pajak adalah dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah suatu upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan pembayaran perpajakan dapat ditata dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga tanpa mengabaikan penerimaan negara dari pajak, wajib pajak tetap dapat berusaha memberikan kontribusi maksimumnya demi kelangsungan usaha wajib pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dan lebih menekankan kepada meminimalkan kewajiban pajak (Suandy, 2008). *Tax planning* terdiri atas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Anissa dan Handayani, 2015). *Tax avoidance* adalah suatu kegiatan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan peraturan yang ada, sebaliknya *tax evasion* adalah suatu kegiatan meminimalkan beban pajak dengan nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan yang ada. Tindak *tax avoidance* menjadi pilihan perusahaan dalam melakukan *tax planning* yang baik dalam meminimalisasi beban pajaknya. Dari sisi lain, penerimaan negara menjadi tidak maksimal dan berdampak pada pembangunan nasional, sehingga menjadi dilema etika bagi perusahaan dalam integritas perusahaan dalam ikut serta dalam tanggung jawab sosialnya salah satunya membantu pemerintah dengan tidak melakukan penghindaran pajak meskipun tindakan tersebut sah dan tidak melanggar dimata hukum.

Terdapat beberapa kasus terkait praktik *tax avoidance* di Indonesia, salah satu diantaranya adalah seperti kasus tunggakan pajak oleh bank BNI Syariah pada tahun 2007 senilai Rp 128 miliar (Direktur Usaha Kecil Menengah dan Syariah BNI, Ahmdad Baequni dalam media gathering di Menara BNI, Jakarta, Selasa (2/2/2010). Ia mengatakan alasan tidak dibayarnya pajak tersebut karena adanya pajak berganda atas transaksi mudharabah, sementara itu, hal ini sudah diperjuangkan untuk dihapuskan bagi bank syariah dan sangat merugikan bank syariah (www.inilah.com, 2010). Dari kacamata pemerintah, meskipun belum ada regulasi resmi yang diundangkan, pemerintah berpegang pada Surat Edaran dari Dirjen Pajak untuk mengenakan pajak atas transaksi mudharabah yang menjerat bank BNI Syariah (www.ortax.org, 2007). Fenomena tersebut, mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* perlu mendapat perhatian lebih terutama bagi pemerintah Indonesia.

Melihat kasus tunggakan pajak pada bank BNI Syariah mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* dapat dilakukan oleh siapa saja baik perusahaan pada umumnya ataupun perusahaan yang bergerak di bidang syariah. Pajak dalam beberapa literatur islam adalah kegiatan yang diharamkan bagi seorang muslim. Namun, terdapat kaidah fiqih seperti “*tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah*” yang mengatakan bahwa penguasa boleh membuat kebijakan atau peraturan apapun asalkan mengandung kemaslahatan bersama seperti pemungutan pajak untuk pembangunan negara. Pembangunan negara dapat terhambat akibat penerimaan negara yang kurang termasuk penerimaan dari pajak, dan bank syariah yang melakukan penghindaran pajak mengindikasikan tidak ikut dalam membangun negara dan mengentaskan kemiskinan sesuai dengan pedoman islam (Taufik, 2023). Kepatuhan akan regulasi pemerintah juga merupakan hal yang wajib dijalankan bagi seluruh elemen masyarakat, baik individu ataupun berbagai bentuk badan lainnya. Sebaiknya, dalam meningkatkan kemurnian dan patuh pada prinsip dan kode etik syariah pada bank syariah, dan dapat meminimalkan risiko yang timbul sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang bisnis syariah maka perlu menerapkan tata kelola (*corporate governance*) yang bercorak islami, dan berlandaskan ekonomi islam yang telah diterapkan Rasulullah

Muhammad SAW. atau yang dikenal dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Arinta, 2019). Konsep *islamic corporate governance* muncul untuk menyelesaikan masalah keagenan pada aspek kepatuhan syariah yang tidak dapat diselesaikan dalam konsep *corporate governance* konvensional (Billah & Fianto, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *islamic corporate governance* sejalan dengan penelitian Arinta (2019). Perbedaan dari *good corporate governance* dan *islamic corporate governance* bisa dilihat dari struktur yang termuat di dalamnya. Struktur tata kelola tambahan yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat didalam perbankan syariah di Indonesia merupakan implementasi penerapan *islamic corporate governance* di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang kemudian menjadi landasan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Eksistensi DPS dalam perbankan syariah yaitu sebagai pengawas dalam kegiatan operasional perbankan yang harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku (Luthan & Mazelfi, 2023). Dengan adanya DPS, perbankan syariah diharapkan dapat menjalankan kegiatan operasinya tanpa melakukan praktik *tax avoidance* yang tidak sesuai dengan etika dan moral bisnis syariah yaitu mendzalimi pemerintah dengan membayar pajak seminimnya karena memanfaatkan celah hukum yang ada.

Islamic corporate governance dalam penelitian ini diproksikan menjadi kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan pengawas syariah (DPS). Menurut Damayanti & Amri (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Mulyani *et al.* (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Arinta (2019) menyatakan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah pengambilan risiko (*risk taking*) oleh eksekutif sejalan dengan penelitian Lukito & Oktaviani (2022). Pengambilan risiko merupakan suatu tindakan yang sangat erat dengan usaha

perbankan (Luthan & Mazelfi, 2023). Layaknya bank konvensional, bank syariah juga termasuk sebagai institusi yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendapatan sekaligus risiko terbesar bagi bank syariah adalah pembiayaan (Usanti, 2012). Salah satu contoh dari risiko pembiayaan yang tinggi bagi bank syariah adalah risiko pembiayaan mudharabah, dimana bank syariah sebagai *syahibul mal* (investor) tidak diperkenankan ikut campur dalam hal pengelolaan usaha oleh nasabah yang menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak bank kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang disengaja oleh nasabah (www.analisadaily.com, 2019). Pembiayaan mudharabah yang tinggi akan risiko dapat dijadikan sebagai tindakan yang berdampak bagi kelangsungan hidup operasi perbankan syariah, salah satunya adalah melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang telah dijelaskan oleh penelitian terdahulu. Namun, sangat sedikit literatur atau penelitian yang membahas hubungan antara *islamic corporate governance* terhadap *tax avoidance*, dan peneliti menambahkan variabel *risk taking* sebagai keterbaruan dalam penelitian, dimana *risk taking* sebagai variabel independen yang bersanding dengan variabel *islamic corporate governance* memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang bergerak di bidang syariah di Indonesia sebagai objek penelitian. Sektor perbankan syariah dipilih karena masih terdapat banyak risiko dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, seperti pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang memiliki risiko kerugian yang tinggi, karena bank syariah tidak diperkenankan ikut campur dalam mengelola usaha milik nasabah yang dibiayai, sehingga kerugian akan menjadi tanggungan bank syariah kecuali kerugian yang disebabkan oleh nasabah (www.analisadaily.com, 2019). Hal itu, menyebabkan beban piutang tak tertagih menjadi tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan periode 2015-2019 yang menggambarkan kinerja keuangan perbankan syariah sebelum masa pandemi *covid-19*, di mana pada saat pandemi tersebut banyak perusahaan yang mengalami kerugian termasuk Bank Umum Syariah di Indonesia sehingga sampel penelitian menjadi sedikit untuk diteliti diakibatkan banyak perusahaan yang merugi mendapat kompensasi kerugian pajak oleh pemerintah, sehingga tidak mencerminkan pembayaran pajak yang normal oleh perusahaan kepada negara.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, peneliti memutuskan judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)*, Dan *Risk Taking Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019)*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* ?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* ?
3. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah (DPS) terhadap *tax avoidance* ?
4. Bagaimana pengaruh *risk taking* terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan pengawas syariah (DPS) terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *risk taking* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Peneliitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh *islamic corporate governance* dan *risk taking* terhadap *tax avoidance*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penelitian terkait *tax avoidance* kedepannya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Peneliitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah guna mengevaluasi strategi serta langkah dalam menekan praktik *tax avoidance* di Indonesia sehingga penerimaan pajak negara kedepannya lebih maksimal.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam perencanaan pajak perusahaannya yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bagian bab, yang memiliki keterikatan dan tidak dapat dipisahkan antara bab satu dengan yang lainnya. Kelima bab tersebut yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan latar belakang penelitian, serta penjelasan tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan beberapa teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selain itu bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis dalam membahas masalah yang akan diteliti, sekaligus membahas mengenai pengembangan hipotesis serta kerangka berpikir sebagai dasar dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian apa saja yang dipakai, penjelasan mengenai variabel independen dan dependen dan jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, bab ini berisi tentang penjelasan objek penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, data dan jenis data, teknik pengumpulan data dalam penelitian serta metode analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data penelitian. Kemudian dijelaskan terkait analisis atas hasil pengolahan data yang menghasilkan pembuktian dari hipotesis yang telah penulis bangun.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan secara ringkas. Kemudian dipaparkan juga mengenai keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian dan juga saran bagi penelitian selanjutnya terkait *tax avoidance*.